



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479 Surabaya  
Laman [www.kopertis7.go.id](http://www.kopertis7.go.id) Email : [info@kopertis7.go.id](mailto:info@kopertis7.go.id)

Nomor : 0175 /K7/PT/2017

Hal : Usulan Jabatan Akademik/Angka Kredit Dosen

24 JAN 2017

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VII

Menyusuli surat kami nomor : 2165/K7/PT/2016 tanggal 14 Oktober 2016, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa penerimaan usul penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen dengan layanan secara *paper less/online* dimulai tanggal 27 Januari 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan mekanisme pengusulan penilaian penetapan angka kredit kenaikan jabatan akademik dosen sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi mengusulkan penilaian penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik dosen kepada Kopertis Wilayah VII secara *online* melalui laman [siladikti.kopertis7.go.id](http://siladikti.kopertis7.go.id) dengan rincian yang harus diunggah sebagai berikut :
  - a. Scan Surat Pengantar dari pimpinan PTS;
  - b. Scan Resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau *print out* dari laman yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/ditunjuk dan distempel dinas;
  - c. Scan Hasil penilaian angka kredit oleh tim PAK PTS;
  - d. Scan Ijasah terakhir (Untuk ijasah S3 mohon disertakan status akreditasi prodi/institusi), Ijasah Luar negeri dilengkapi dengan SK Penyetaraannya dari Ditjen Dikti;
  - e. Pdf abstrak thesis/disertasi;
  - f. Scan SK pemberian tugas belajar/Ijin Belajar (jika ada);
  - g. Scan SK pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar (jika ada);
  - h. Scan DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Scan SK pengangkatan dosen tetap oleh yayasan;
  - j. Scan SK PAK terakhir;
  - k. Scan SK jabatan terakhir;
  - l. Scan SK Pangkat terakhir;
  - m. Scan PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) 1 tahun terakhir,
  - n. Scan SK CPNS, SK dosen PNS dpk, Keputusan Kepala BKN penetapan NIP baru, serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (bagi dosen PNS Dpk);
  - o. Scan pakta integritas tandatangan yang bersangkutan bermaterai dan diketahui pimpinan PT;
  - p. Scan Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium;
  - q. Scan Daftar hadir anggota senat;
  - r. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran;
  - s. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penelitian
  - t. Scan surat pernyataan melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
  - u. Scan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma PT;
  - v. Scan surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah;
  - w. Scan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, tandatangan yang bersangkutan bermaterai dan diketahui pimpinan PT;
  - x. Scan sertifikat pendidik (bila ada);
  - y. Data pendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi.

2. Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal dan prosiding hasil seminar yang diusulkan untuk kenaikan jabatan akademik dosen harus dapat ditelusuri secara online. Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal sebelum tanggal 30 Desember 2011 wajib diunggah di *repository* perguruan tinggi dan yang diterbitkan sesudah tanggal 30 Desember 2011 harus dimuat dalam laman jurnal. Sedangkan bagi prosiding hasil seminar hanya dalam bentuk hardcopy/CD yang diterbitkan sampai dengan Desember 2015 wajib diunggah di *repository* perguruan tinggi dan yang diterbitkan sesudah tanggal tersebut wajib dimuat pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding.
3. Bagi buku referensi dan monograf yang tidak dapat diakses secara bebas harus diunggah pada *repository* perguruan tinggi dan wajib menyertakan *password* untuk dapat digunakan mengakses *soft file* buku referensi dan monograf tersebut.
4. Semua *soft file* yang diunggah pada proses usulan ini hanya dipergunakan untuk keperluan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen. Penyebaran dokumen diluar peruntukan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang menyebarkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP. 196006241987011001 N